

**KEBEBASAN PERS DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA PERS ANTARA UU NO. 40 TAHUN 1999
DENGAN KUHP**

(Studi Pers di Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
DINA MAYASARI
NIM. 0310103040



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBEBASAN PERS DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERS ANTARA UU NO. 40 TAHUN 1999 DENGAN KUHP (Studi Pers di Kabupaten Bojonegoro)

Oleh :

DINA MAYASARI

NIM. 0310103040

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

As'at, SH,MS,

NIP. 130779453

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti,SH,MH

NIP. 131839360

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti,SH,MH

NIP. 131839360

LEMBAR PENGESAHAN

KEBEBASAN PERS DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERS ANTARA UU NO. 40 TAHUN 1999 DENGAN KUHP (Studi Pers di Kabupaten Bojonegoro)

Oleh :

DINA MAYASARI

NIM. 0310103040

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

As'at, SH,MS,

NIP. 130779453

Setiawan Nurdayasakti,SH,MH

NIP. 131839360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Drs. Adami Chazawi,SH

NIP. 130518932

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH

NIP. 131839360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP. 131472741



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **KEBEBASAN PERS DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERS ANTARA UU NO. 40 TAHUN 1999 DENGAN KUHP (Studi Pers di Kabupaten Bojonegoro)** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S-1) Universitas Brawijaya.

Dengan selesainya skripsi ini telah banyak bantuan, petunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak. Namun demikian, kiranya pantas pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Pendamping
3. Bapak As'at, SH,MS., selaku Dosen Pembimbing Utama yang atas bimbingan dan kemudahan yang beliau berikan guna membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mundzar Fahman selaku Direktur Radar Bojonegoro
5. Bapak Ali Syafa'at beserta rekan wartawan Radar Bojonegoro
6. Kedua orangtua yang atas doa dan kasih sayangnya yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Mb'Yuyun, Mas Arief, Mas Tomy, Mb' Dewi, Mas Ayix, Mb'Wida yang sangat membantu dan memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dua Ponakanku Ais Dan Brian yang memberi semangat.
9. Andrei Widyanto yang telah menemani selama ini dan memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Mas Erie yang telah memberi semangat dan selalu menghibur penulis serta memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang cantik-cantik : Tia, Vita, Herdha, Dewi, Adhisti,
12. Teman-teman angkatan 2003 dan teman-teman KKN khususnya: Wira, Sigit, Hadi, Wafa, Wido, Yoan, Vicky, Mami Cs
13. Anak-anak Kertowaluyo : Cung, mba Cece, mba Nia, mba Septi, mba Dian, mba Siska, mba Yanti.
14. Seluruh dosen staff pengajar, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas berlipat ganda untuk semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini karenanya pasti manusia juga mempunyai kekurangan. Demikian pula halnya dengan penulis yang tidak dapat lepas dari segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sehingga skripsi inipun masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak. AMIEN.

Malang, Juli 2007

PENULIS



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pers	
1. Pengertian Tindak Pidana Pers	12
2. Pengertian Pers	13
3. Kebebasan Pers di Indonesia	17
4. Teori-Teori Kebebasan Pers	19
B. Memahami Kinerja Pers	22
C. Peranan Pers di Era Reformasi	27
D. Makna Pemberdayaan Hukum dalam KUHP	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Alasan Pemilihan Lokasi	35
C. Jenis dan Sumber Data	36



D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Populasi dan Sampel	38
F. Teknik Analisa Data	39
G. Definisi Operasional	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Radar Bojonegoro	41
B. Pengaturan kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP	56
B. Upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan I Struktur Organisasi Radar Bojonegoro 43



ABSTRAKSI

DINA MAYASARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP (Studi Pers di Kabupaten Bojonegoro), As'at, SH,MS, Setiawan Nurdayasakti,SH,MH.

Penulisan laporan ini membahas masalah Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP. Hal ini dilatarbelakangi pembangunan pers yang berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, meluaskan komunikasi serta sebagai sarana kontrol sosial yang konstruktif. Hal ini perlu dikembangkan adanya interaksi positif antara pemerintah, kalangan pers, dunia akademis, dan masyarakat. Kebebasan pers harus mengedepankan supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi tumbuhnya gaya pers yang mempunyai penampilan ganda. Di satu pihak banyak surat kabar yang memuat berita-berita atau tulisan yang mendidik masyarakat agar mematuhi UU atau kaidah kesusilaan.

Permasalahan yang dikaji yaitu mengenai pengaturan tentang kebebasan pers dengan pertanggungjawaban tindak pidana pers dalam UU No. 40 Tahun 1999, upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP.

Metode pendekatan yang digunakan dalam laporan ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP. Pendekatan sosiologis akan menganalisis tentang berbagai aspek sosial terutama terkait dengan penerapan yang dilakukan oleh Radar Bojonegoro dengan alasan merupakan koran lokal satu-satunya yang berada di Bojonegoro yang mementingkan kebebasan pers.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP di Radar Bojonegoro berjalan sesuai dengan apa yang menjadi acuan mereka yaitu lebih cenderung menggunakan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers daripada KUHP. Pengaturan kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang melarang tindakan penganiayaan, pengusiran dan perampasan/pengrusakan peralatan wartawan/kalangan pers.Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegak hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tetapi sering tidak mudah memadukan ketiga faktor tersebut. Kepastian hukum dan keadilan memang tidak sama. Begitu pula keadilan dan kepastian hukum belum tentu seirama dengan kemanfaatan hukum bagi individu-individu dalam penegakan hukum yang berlaku. Kepastian hukum sifatnya menyamaratakan, sedang keadilan sifatnya subyektif atau individual sehingga kemanfaatan dalam penegakan hukum tak selalu seirama dengan keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Runtuhnya rezim kekuasaan Orde Baru dan ditandai dengan bergulirnya pemerintahan di Indonesia menuju transisi demokrasi akan memberikan angin segar bagi dunia pers. Hal tersebut termanifestasi dalam pembangunan pers yang berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, meluaskan komunikasi serta sebagai sarana kontrol sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan adanya interaksi positif antara pemerintah, kalangan pers, dunia akademis, dan masyarakat.

Di dunia pers, kebebasan itu ditandai dengan dipermudahkannya pengurusan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Ada sekitar 350 industri penerbitan ber-SIUPP baru yang kini turut meramaikan wacana komunikasi dan informasi media cetak menemani industri penerbit pers yang sudah ada sebelumnya.¹

Hingga kini masih banyak pengamat pers, pakar pers, akademi pejabat dan anggota-anggota legislative memakai kata “diatur” (dengan Undang-Undang) mengenai kemerdekaan, berserikat, berkumpul dan sebagainya dalam Pasal 28 UUD 1945, yang jelas sekali kata “ditetapkan”, bukan diatur. Apabila digunakan istilah “diatur” maka DPR dan Presiden bisa membuat Undang-Undang yang membatasi kebebasan Pers dengan mengubah (menambah) kaidah pasal 28 UUD 1945 itu dipatuhi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dilakukan dalam

¹ Andi, A Muis, 2001, *Indonesia di Era Dunia Maya : Pasal 28 UUD 1945 dan Budaya Komunikasi Dunia Maya*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 28.

sidang Tahunan MPR pertama bulan agustus 2000. Dalam tulisan ini hanya pasal 28 F yang perlu diberi perhatian sama dengan pasal 21 Tap XVII/MPR/1999 tentang kebebasan Informasi dalam pasal 4 UU No. 40/1999 tentang Pers.

Tambahan Pasal 28 UUD 1945 seirama dengan Pasal 21 Tap XVII/MPR/1999. Secara keseluruhan rumusan itu sama dengan rumusan yang dibuat oleh Andi Abdul Muis pada seminar RUU Pers di Wisma KOMPAS (Pacet) pada Oktober 1998 dan diterima oleh tim perumus yang kemudian dilanjutkan kepada DPR/MPRS yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengelola dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”²

Rumusan tersebut sengaja beliau senadakan dengan pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tentang *Freedom Of Information* (FOI) agar kebebasan informasi dan komunikasi Indonesia Universal pula. Hanya kata “terlepas dari batas kekuatan Negara” (*Regardless Of Frontiers*) sehingga tidak lagi dimasukkan dalam pasal 19 DUHAM tersebut.

Mengenai pengertian perusahaan pers itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Pers yang dilampirkan secara terpisah dalam bukunya Sentosa Sembiring yang bunyinya sebagai berikut :

“Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media

² Ibid, h. 29-30.

elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.”³

Fakta ada beberapa surat kabar atau tabloid yang muncul belakangan ini lebih mengarah pada berita untuk maksud-maksud golongan tertentu, karena itu harus kita ketahui tentang “kebebasan Pers” itu sendiri menurut A.A. MUIS yaitu sebagai berikut :

“Kebebasan pers merupakan suatu aspirasi dalam berekspresi sebagai salah satu perwujudan dan hak menyatakan pikiran dan pendapat yang berasal dari tuntutan nilai-nilai hidup dalam masyarakat yang menyangkut hak azasi komunikasi dan dibatasi kebebasan tersebut dengan restriksi yang bersifat represif dan liminitif, artinya pers harus mampu bertanggung jawab jika melampaui dari hal-hal yang telah ditentukan serta independent dari berbagai golongan dan kepentingan manapun juga.”⁴

Contoh yang paling menonjol digunakannya Undang-Undang Penghinaan dan Pencemaran nama baik di Indonesia adalah kasus Tomy Winata Vs Tempo. Gugatan Tomy Winata bermula dari artikel Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”. Berita itu menulis tentang kabar Tomy Winata mendapat proyek renovasi tersebut sudah diajukan sebelum pasar tanah abang senilai Rp 53 miliar, dimana proposal renovasi tersebut sudah

³ Sembiring Sentosa, 2005, *Undang-Undang NO. 40 Tahun 1999*, Bandung, Nuansa Aulia, h. 183.

⁴ Andi, A, Muis, 1999, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa : Menjangkau Era Cybercommunication Millenium ketiga*, Jakarta, Dharu Anuttamah. h.18-19.

diajukan sebelum pasar Tanah Abang terbakar. Dalam tulisan tersebut, tepatnya di bagian paragraf kedua terdapat kata-kata “pemulung besar” yang seolah-olah dipersonifikasikan dengan sosok Tomy Winata. Dalam gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 5 Juni 2003, Tomy mengajukan ganti rugi materiil Rp. 100 miliar dan immaterial Rp 100 miliar. Tergugat juga diminta menyampaikan permohonan maaf kepada penggugat, melalui media cetak dan media elektronik yang berskala lokal, nasional maupun internasional.⁵

Fenomena lain yang muncul sebagai penghambat yaitu SIUPP itu begitu mengikat, dimana dari berbagai kalangan kritis terutama kalangan pers kebanyakan menilai bahwa keberadaan SIUPP diibaratkan sebagai *remote control*, artinya dengan SIUPP, pers tidak dapat menulis fakta yang ada berita-berita yang sensitif dan berbau SARA.

Selain itu juga dapat mengancam eksistensi Pers Nasional disaat harus bersaing dengan Pers asing yang merebak pada era globalisasi. Karena itu, Pers Nasional untuk tetap eksis harus menyajikan informasi yang lengkap, jujur dan tegas sehingga dapat mengembalikan kepercayaan pada pers nasional dan memberikan image (kesan) bahwa Negara Indonesia masih menghargai kebenaran, walaupun terkadang harus berhadapan dengan bahaya kekuasaan, namun pers terbukti efektif dalam rangka memobilisasi bahkan menciptakan kekuatan publik.

Dalam Pasal 21 Tap XVII/MPR/1999 dan tambahan Pasal 28 F UUD 1945 tersebut diperkuat pula oleh Pasal 42 Tap XVII/MPR/1999 tentang warga

⁵ www.google.com. Diakses tanggal 21 Maret 2007.

Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi. Kebanyakan orang menganggap Undang-Undang Pers baru itu “sangat liberal”. Sebagian orang mengerti dan sebagian tak mengerti apa yang dimaksud “terlalu liberal” itu. Mungkin karena UU Pers tak lagi mengharuskan adanya SIUPP atau SIT (Surat Ijin Terbit) bagi penerbitan media cetak dan didalamnya banyak pasal yang memberikan perlindungan atau hak-hak tertentu pada wartawan dan penerbitnya, sedangkan kewajibannya relatif sedikit.

Namun, di lain pihak ada hal-hal yang harus dihindari yaitu pemberitaan yang menambah dan mengurangi fakta, menerbitkan fakta yang kurang terkontrol sehingga dapat menimbulkan sikap permusuhan, kebencian, pertentangan dan penghinaan terhadap pemerintah Indonesia.

Kebebasan pers harus mengedepankan supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi tumbuhnya gaya pers yang mempunyai penampilan ganda. Di satu pihak banyak surat kabar yang memuat berita-berita atau tulisan yang mendidik masyarakat agar mematuhi UU atau kaidah kesusilaan. Sedangkan ada juga surat kabar yang memuat berita atau gambar yang tidak mematuhi kaidah hukum dan kaidah sosial atau tulisan yang berbau *Haatzaai Artikelen* yaitu pasal-pasal penyebar permusuhan, kebencian dan penghinaan.

Pasal-pasal di atas itu merupakan hukum positif dalam KUHP. Walaupun banyak kalangan mengharapkan seyogyanya ketentuan yang dianggap peninggalan kolonial Belanda itu sudah tidak lagi digunakan karena tidak relevan dan memang dalam perkembangan pers telah ada UU yang mampu melindungi

jiwa pers yang memang terjadi pro dan kontra dalam aplikasinya. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa pimpinan media cetak diseret ke Pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman karena berita dan tulisan yang dinilai menyebabkan kebencian, permusuhan ataupun berita terhadap pemerintah.

Bagi kalangan pers pemberitaan itu sebagai upaya informasi sehingga tidak bisa ditafsirkan sebagai upaya penghinaan, permusuhan, dan kebencian. Pasal-pasal itu jelas merupakan momok bagi dunia pers atau lebih dikenal dengan istilah “Ranjau Pers” yang dapat menimbulkan penafsiran yang subyektif.

Sedangkan dengan pasal-pasal KUHP itu dapat dikatakan bahwa pers mempunyai hak untuk melakukan kritik, namun ada batasannya. Batasan kebebasan itu menurut majelis hakim adalah tidak sampai merugikan kepentingan orang lain serta harus bertanggung jawab. Jika melewati batas, maka kritikan itu dapat saja menjadi tindak pidana pers yang harus dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana pers dalam KUHP menurut kalangan pers yang disebut ranjau pers adalah pasal 154 sampai pasal 157 KUHP yang berhubungan dengan “Kejahatan terhadap ketertiban umum” maka pasal 207 dan pasal 208 KUHP menyangkut jenis perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap kekuasaan umum yang terbukti dari rumus yang mengatakan “dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan telah menghina suatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia.

Apabila pers melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan maka akan muncul pertanggungjawaban pidana pers. Menurut pakar hukum

Loebby Loegman tentang hubungan pasal-pasal KUHP dengan pertanggungjawaban delik-delik adalah :

”Di dalam KUHP terdapat kurang 30 pasal yang ada kaitannya dengan media massa cetak. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pasal 155 KUHP tentang pernyataan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintahan Indonesia dan pasal 310 KUHP tentang pencemaran kehormatan atas nama baik seseorang. Sedangkan ketentuan di dalam UU No. 40/1999 terdapat dalam pasal 18 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat tersebut.”⁶

Didalam hukum positif Indonesia, dikenal dua macam pertanggungjawaban menurut azas-azas hukum pidana (sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP) dan sistem pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Pers sebagaimana diatur dalam UU No. 11/1966 Jis UU No. 40/1967 dan UU No.21/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers (selanjutnya disebut : Undang-undang pers lama), apabila terjadi tindak pidana/delik-delik pidana pers, maka pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada ajaran penyertaan (*Deelneming*) dan ajaran kesalahan (*Schudler*) sebagaimana diatur dalam KUHP.

Tetapi setelah berlakunya UU tentang ketentuan pers sejak tanggal 23 September 1999 yaitu UU No. 40 /1999 muncul permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pemimpin redaksi, redaksi, redaktur, wartawan atau

⁶ Loebby, Loegman, 2000, *Ketentuan- ketentuan Pidana yang ada kaitannya dengan media Massa : Makalah*, seminar, Hotel Acacia, Jakarta, h. 3.

lainnya tidak tegas dicantumkan, hanya dalam Pasal 12 UU No. 40/1999 menyebutkan “perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Di lain pihak pasal-pasal KUHP perlu segera direvisi, karena pemberitaan di media massa tersebut sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau dengan tujuan kepentingan orang banyak. Sehingga pasal-pasal dalam KUHP seperti mengenai adu domba, penghinaan dan menyebarkan kebencian perlu segera dihapus atau direvisi. Penghapusan ini bukan untuk keuntungan pers tetapi untuk semua orang dalam mengakses informasi yang faktual.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dengan ketentuan KUHP ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dengan ketentuan KUHP.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Dari segi praktisnya
 - a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh informasi, pengetahuan dan wawasan serta pengalaman tentang fenomena riil media cetak di dalam dunia pers dan juga sebagai mediator penyikapan yang kritis, obyektif dan rasional dalam menganalisa pasal-pasal KUHP

- b. Bagi perusahaan pers

Dapat digunakan sebagai bahan informasi yang obyektif dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan pers atau kalangan pers dalam penyajian berita yang jujur, adil, tegas dan menjunjung tinggi kode etik pers serta supremasi hukum dengan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan nilai kesusilaan.

c. Bagi pemerintah

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk segera merevisi pasal-pasal dalam KUHP yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dewasa ini.
2. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan pencermatan lebih lanjut, “apakah RUU KUHP yang akan ditetapkan sesuai dan memberikan porsi keadilan semua pihak”.

d. Bagi kalangan masyarakat

Dengan penelitian ini akan dapat memberikan informasi yang jelas tentang berita yang layak untuk dibaca dan tidak menimbulkan kebencian, permusuhan dan penghinaan terhadap konsumen pers yang perlu mendapatkan pelayanan informasi yang jujur, adil dan menguntungkan semua pihak.

e. Bagi dunia akademis

Dapat dijadikan pertimbangan dan sumbangsih bagi mahasiswa, dosen, guru ataupun staf pengajar tentang pemberitaan mana yang layak dibaca guna pembentukan masyarakat intelektual.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari 6 (enam) sub bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan umum tentang pers, memahami kinerja pers, peranan pers di era reformasi, makna pemberdayaan hukum dalam KUHP.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat tentang metode penelitian yaitu mengenai pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode penentuan sample dan analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran umum Radar Bojonegoro, Pengaturan Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40/1999 dengan KUHP, Upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dengan ketentuan KUHP.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran.

B/AB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pers

A.1. Pengertian Tindak Pidana Pers

Hazewingkei Zuringa menyebutkan bahwa delik pers adalah delik untuk penyelesaiannya diisyaratkan sesuatu publikasi yang terjadi untuk pernyataan pikiran dan perasaan, misalnya penghasutan, penghinaan dan pencemaran terhadap raja. Tindakan itu menghendaki dapat dikenal umum, yaitu yang baik dilakukan dengan tulisan maupun lisan. Dapat sampai kepada khalayak apabila ia dilakukan dengan barang cetak, maka dapatlah ia disebutkan sebagai delik pers. Selain Zuringa, W.P.J Pompe dan HB. Vos memiliki pendapat tersendiri perihal pengertian delik pers, meski tidak ada perbedaan prinsip.⁷

Tindak pidana pers sama artinya dengan kejahatan pers atau delik pers. Istilah delik pers ini dipakai juga oleh Oemar Seno Adji dalam bukunya *Pers Aspek-Aspek Hukum* sebagai berikut : "syarat publikasi untuk dapat dipidanakan sebagai suatu delik inilah yang menentukan apakah suatu delik dapat dikualifisir sebagai delik pers ataukah tidak". Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana pers atau delik pers itu adalah semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang wartawan atau seorang penulis dengan menggunakan media pers sebagai alatnya. Oemar Seno Adji memberikan definisi definisi delik pers dalam bahasa asing sebagai berikut : *Elke op zich zelf open boring van gedohten, aan het*

⁷ Prija Djatmika, 2004, *Faktor-faktor Yang Menjadi Latar Belakang dan Tujuan Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers yang Mencemarkan Nama Baik*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, h. 9.

publik gericht en door middle van de drukpers geschied. Artinya sebagai berikut : setiap pernyataan pikiran yang diarahkan atau ditujukan kepada umum yang dilaksanakan dengan alat berupa barang cetakan. Tetapi definisi ini kurang memenuhi syarat delik formil karena tidak ada unsur kejahatan, yaitu tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang memenuhi kriteria delik pers. Sedangkan W.F.C Van Hattum mengemukakan tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh delik pers, yaitu :⁸

- a. Harus dilakukan dengan barang-barang cetakan
- b. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri pernyataan fikiran atau perasaan
- c. Dari perumusan delik, mengharuskan bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan apabila kejahatan tersebut dilakukan suatu tulisan.

Jadi kriteria ke-2 inilah yang menyangkut suatu perbuatan menjadi delik dan apabila ditambah dengan kriteria ke-1 dan ke-3 akan menjadi delik pers. Jadi tindak pidana pers atau delik pers adalah kejahatan yang dilaksanakan dengan alat berupa penerbitan berupa pers.

A.2. Pengertian Pers

Pers Nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebaran informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, dan kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta

⁸ Bachsan Mustofa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Bandung, Alumni, h. 88.

bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers itu merupakan suatu sistem yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :⁹

1. Wartawan
2. Berita yang merupakan suatu hasil pekerjaan wartawan yang diangkat dalam media pers.
3. Orang, kelompok orang/masyarakat yang menerima berita tersebut.

Ketiga unsur tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya.

Begitu pentingnya pers sehingga Mark Twain mengingatkan, "*There are only two things, which can throw light upon things here on earth. Two things, one is the sun in heaven and the second one is the press on earth.*" Jika diperhatikan ucapan Mark Twain di atas, seorang penulis Amerika yang termasyur, maka hanya ada hal yang dapat membuat segala sesuatunya terang di muka bumi, yakni pertama adalah matahari di langit dan yang kedua ialah pers dunia.¹⁰

Kata pers atau "*press*" di dalam bahasa Inggrisnya, jika diselidiki arti yang sebenarnya dalam kamus-kamus Bahasa adalah suatu alat yang terdiri dari dua lembar biasanya besi atau baja dan dimana antara kedua lembar ini dapat diletakkan suatu barang, umpamanya kertas, sehingga apa yang hendak dilukiskan, digambar atau ditulis dengan cara menekan, tampak pada kertas tadi.¹¹

Begitu banyak definisi dari pers, diantaranya adalah definisi pers dalam buku I. Taufik mengatakan sebagai berikut :

⁹ Ibid, h.14.

¹⁰ I. Taufik, 1977, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta, Triyinco, h. 7.

¹¹ Ibid.

“.....pengertian yang umum tentang pers ialah usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan, atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa/ berita-berita yang telah atau akan terjadi disekitar mereka khususnya dan di dunia pada umumnya, biasanya berwujud dalam bentuk surat kabar, buletin, kantor berita, dan lain-lain lagi media cetak atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dsb.”¹²

Sedangkan Yakop Utama menjelaskan bahwa lembaga pers adalah merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan, keseluruhan, maka alat perkumpulan dan pengabdian pers kepada masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi, konteks sosial, konteks kebudayaan, dan konteks politik.¹³

Oemar Seno Adji membedakan pengertian pers dalam arti sempit dan luas. Pers dalam arti yang sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti yang luas memasukkan didalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

Menurut Mochtar Lubis, pers merupakan satu bagian saja dari apa yang dinamakan industri informasi. Banyak kalangan pers ingin menanamkan pekerjaan pers sebagai ilmu informasi, orang menamakannya dalam rangka komunikasi. Pers adalah sebagian dari apa yang dikatakan teknologi informasi.¹⁴

¹² J.C.T. Simorangkir, 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bandung, Binacipta, h. 3.

¹³ Yacob Utama, *Pers Harus Pandai Menangkap Pertanda Zaman*, Bandung, Bunga Rampai, h. 135.

¹⁴ Mochtar Lubis, *Pers dan Pembangunan* dalam J.C.T Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bandung, Bincipta, h. 7.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal

1 menjelaskan bahwa pers adalah :

”Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian pers dalam arti sempit. Dalam kegiatan jurnalistik ini dilakukan oleh wartawan. Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar, dan lain-lain untuk perusahaan pers. Wartawan/jurnalis itu sendiri harus mempunyai syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah bertanggung jawab (*responsibility*). Jurnalis yang baik selalu menyadari bahwa mereka selalu bertanggung jawab akan kebenaran berita/laporan/tulisan yang dicetak atau dibicarakannya. Kebenaran berarti fakta dan data harus selalu mendukung berita/laporan/tulisannya. Disini Mochtar Lubis dalam bukunya pers dan pembangunan, dijelaskan pula bahwa antara pers dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mendukung terhadap kebenaran suatu informasi yang akan diberitakan pada masyarakat. Pers berperan sebagai penyampai berita. Masyarakat sebagai pemerhati pers atas kebenaran suatu berita. Maka dari itu, agar berita tidak menimbulkan masalah yang memberikan dampak negatif atau membawa akibat negatif kepada masyarakat, maka isi berita harus berasaskan prinsip

¹⁵ Sembiring Sentosa, 2005, *Undang-Undang NO. 40 Tahun 1999*, Bandung, Nuansa Aulia, h. 183.

demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dengan tidak melupakan kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan.

A.3. Kebebasan Pers di Indonesia.

Dalam pasal 28 UUD 1945 memakai istilah “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dalam undang-undang”. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tulisan, berarti kemerdekaan mengeluarkan pikiran melalui media massa pers dan media cetak yaitu surat kabar harian, majalah-majalah buletin, majalah-majalah berkala lainnya yang bersifat umum. Pers mempunyai kebebasan untuk mencari/memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa hambatan dari pihak manapun. Dalam UU 40 Tahun 1999 tidak menggunakan istilah “kebebasan pers”, tapi “kemerdekaan pers”. Kemerdekaan pers adalah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pada saat era reformasi saat ini banyak kita jumpai pers yang mempergunakan kebebasannya yang melewati batas dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sangat disayangkan bila insan pers akhir-akhir ini lebih menekankan kepada kebebasannya dari pada kemerdekaannya. Pers sering melakukan penyalahgunaan kebebasan pers (*abuse of liberty*) karena di dalam kebebasannya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kini yang menjadi masalah dalam pemberitaan pers adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau instansi dan tidak mempunyai nilai

berita (*news*).¹⁶ Pers tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum. Pers sering melakukan penghukuman atau memvonis terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu di dalam pemberitaan, melakukan pencemaran nama baik, bahkan didalam mencari informasi sering melakukan tindakan-tindakan pemaksaan ataupun penekanan yang tidak sesuai lagi dengan etika pers yang baku.

Kebebasan pers bukan kebebasan yang tidak ada batasnya, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab karena kita adalah masyarakat hukum dan beradab. Kemerdekaan pers dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 40 Tahun 1999, KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia), dan KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Selain itu juga, kemerdekaan pers harus dibatasi oleh moral, etika dan hukum. Bahkan dalam menjalankan tugasnya, pers harus melaksanakan *journalistic works*, yaitu :

1. Pemberitaan itu semata-mata karena :
 - a. Melakukan fungsi kontrol
 - b. Melakukan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum
 - c. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran sesuai pasal-pasal yang diamanatkan UU Pers.
2. Melakukan *hunting* berita.
3. Menampilkan sumber-sumber yang kredibel dan berimbang.

¹⁶ Frans Hendra Winarta, 2003, *Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP*, <http://www.KebebasanPers.com> (5 Juli 2006).

Dalam mencari beritapun pers tidak boleh meninggalkan prinsip *cover both sides* yaitu keseimbangan sumber pendapat, cara kerja pers yang dilakukan secara benar. Pada pokoknya, masalah kebebasan pers, mengutip kata-kata Sinclair, bahwa akhirnya bertumpu pada tanggungjawab semata-mata berdasarkan hati nurani wartawan itu sendiri.¹⁷

A.4. Teori-Teori Kebebasan Pers

Terdapat beberapa teori dasar yang dikemukakan oleh Fred. S. Siebert dan kawan-kawannya yang mana hubungan antara karya jurnalistik dengan konstitusi dan teori pers tidak terpisahkan. Artinya karya-karya jurnalistik, isi, warna, semangat, dan jiwanya mencerminkan konstitusi teori, dan falsafah rakyat dari negara yang bersangkutan. Teori-teori itu adalah:¹⁸

1. Teori Otoritarian

Teori otoritarian adalah teori yang paling tua. Berkembang di Inggris pada abad 16 dan 17 dipakai secara meluas di dunia dan masih dipraktekkan di beberapa tempat sekarang ini. Tujuan utama adalah mendukung dan menunjukkan kebijakan pemerintah yang berkuasa dan mengabdikan pada negara. Media di kontrol melalui paten-paten dari pemerintah, serikat-serikat kerja, izin-izin, dan terkadang sensor media massa dianggap sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, walaupun tidak harus dimiliki oleh pemerintah.

¹⁷ Atmakusumah, 1981, *Kebebasan Pers Dan Arus Informasi Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan, h. 151.

¹⁸ Fred S. Siebert, dkk, tanpa tahun, 1986, *Empat Teori Pers*, terjemahan oleh Putu Laxman Sanjaya Pandit, Jakarta, Intermedia, h. 8.

2. Teori Libertarian

Teori Libertarian dipakai setelah tahun 1688 di Amerika Serikat dan ditempat-tempat lainnya. Teori ini juga berpengaruh. Tujuannya adalah untuk memberi informasi, menghibur, dan berjualan, terutama untuk membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah. Media ini diawasi dengan proses penelusuran sendiri untuk mendapatkan kebenaran dalam "pasar ide" yang bebas serta melalui pengadilan.

3. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial ini berkembang di Amerika Serikat pada abad 20. Tujuan teori ini adalah untuk memberi informasi, menghibur, dan berjualan, terutama untuk mengangkat konflik sampai tingkatan diskusi. Media ini di kontrol melalui pendapat masyarakat, tindakan-tindakan konsumen, dan etika-etika kaum profesional.

4. Teori Soviet-Totalitarian

Teori Soviet-Totalitarian berkembang di Uni Soviet walaupun ada beberapa persamaannya dengan yang dilakukan Nazi dan Italia Fasis. Tujuan teori ini adalah untuk memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan sistem Sosialis Soviet, dan terutama bagi kediktatoran partai. Media massa adalah milik negara dan media yang dikontrol sangat ketat semata-mata dianggap sebagai tangan-tangan negara.

Bagi Indonesia, teori pers yang dianut adalah Teori Pers Pancasila yang sesuai dengan falsafah dan ideologi Negara Pancasila. Pers Pancasila adalah pers yang orientasi sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai Pancasila dan

UUD 1945. Hakikat Pers Pancasila adalah pers sehat yakni pers yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi masyarakat, dan kontrak sosial yang konstruktif.¹⁹

Selain itu juga, Fred S. Siebert merumuskan peranan pemerintah (*government*) dalam hubungan dengan pers dalam empat macam, yaitu:²⁰

1) Pemerintah sebagai pembatas (*Restricting Agency*)

Disini peranan pemerintah langsung turut campur dalam kehidupan pers. Apabila pemberitaan pers oleh pemerintah dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, maka pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan yang dianggap perlu.

2) Pemerintah sebagai pengatur (*Regulating Agency*)

Disini pemerintah hanya turut mengatur kehidupan pers dan tidak turut campur dalam hubungannya dengan kebebasan pers. Pemerintah hanya mengatur segi-segi keperusahaannya saja.

3) Pemerintah sebagai fasilitator (*Facilitating Agency*)

Disini pemerintah tidak membatasi, tidak mengatur, bahkan berfungsi sebagai penunjang kehidupan pers dengan memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penerbitan pers.

¹⁹ Khrisna Harahap, 1966, *Kebebasan Pers Di Indonesia*, Bandung, Prafiti Budi Utomi, h. 65.

²⁰ M. Djen Amar, 1984, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung, Alumni Komunikasi dan Pidato, h. 37.

4) Pemerintah sebagai partisipasi (*Participating Agency*)

Disini pemerintah turut terjun dalam penerbitan pers. Jika berpartisipasi secara total, maka seluruh penerbitan pers diikuti sertai. Tetapi jika sebagian saja, maka pemerintah turut menerbitkan pers disamping pihak-pihak swasta.

B. Memahami Kinerja Pers

Di dalam masyarakat dan negara yang kehidupan dan tatanannya tertib dan teratur, suatu kehidupan dan tatanan di mana titik pusat serta lingkup kegiatannya berpolakan pemeliharaan kestabilan yang dinamis di bidang sosial ekonomi dan kebudayaan, tertib hukum dan tertib politik berada dan berfungsi seiring jalan dan sepenangungan. Pemilihan dan penggunaan kekuasaan oleh negara dibenarkan atas dasar hukum dan demi kepentingan masyarakat dan negara itu sendiri.²¹

Berdasarkan hal ini disadari betapa pentingnya keseimbangan di antara berbagai komponen dalam masyarakat guna terwujudnya kestabilan. Kestabilan yang hanya bisa muncul dengan syarat jika hukum sebagai institusi pengadilan dalam hidup masyarakat berfungsi dengan baik. Dalam perspektif hukum, keseimbangan itu dapat dicapai manakala berbagai kepentingan dapat terakomodasi secara optimal dalam arti terwujudnya keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk konkret dari hal ini adalah dapat diterimanya sebuah penyelesaian oleh pihak yang mempunyai masalah.

²¹ Abdoel Gani, 1984, *Hukum dan Politik Beberapa Permasalahan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 57.

Dalam sistem Negara Indonesia lembaga pers dan lembaga legislatif adalah dua pilihan demokrasi. Di samping kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekarang lembaga pers atau media massa juga dapat dianggap sebagai kekuasaan keempat (*The Fourth State*). Jika fungsi DPR/DPRD adalah untuk mengawasi jalannya pemerintah (disamping Undang-Undang bersama Pemerintah), maka pers menurut UU No. 40/1999 juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peranan serupa itu meskipun pers bukan Lembaga Negara. Tetapi dalam statusnya sebagai pengontrol, melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap legislatif disamping eksekutif, yudikatif dan masyarakat umum.

Tema yang mengangkat masalah kinerja media di era reformasi ini memang cukup relevan dengan perkembangan situasi kehidupan media massa nasional saat ini. Tentu saja semua orang mengharapkan kinerja pers atau media massa berjalan dengan baik dalam arti luas. Tidak ada yang mengharapkan kinerja itu buruk. Tetapi bisa saja apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realitas. Dengan kata lain, mungkin saja ada kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Kejadian seperti itu memang sering kita temui di banyak kehidupan bangsa ini. Membicarakan kinerja dan kegunaan media massa dalam mensosialisasikan gagasan reformasi berarti kita harus memperhatikan cara pelaksanaan fungsi, hak kewajiban dan peranan media massa. Kinerja dan kegunaan media massa bisa diketahui dengan cara pelaksanaan fungsi hak, kewajiban dan peranannya itu sendiri.²²

²² Ibid, h. 158.

Untuk mengukur baik buruknya pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dapat diukur dari pelaksanaan jurnalistik yang mencakup kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan Undang-Undang. Jika pelaksanaan jurnalistiknya juga benar, maka pelaksanaan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya juga benar. Secara lebih rinci makna faktor nilai berita, cara penyaringan atau penjagaan gerbang informasi, yang harus adil dan memenuhi atas *public's right to know*, peliputan dua pihak atau wawancara berimbang dan mencakup doktrin kejujuran alam meliputi isu-isu yang bersifat kontroversial atau silang sengketa disamping kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan undang-undang.

Kesalahan jurnalistik dan pelanggaran kode etik jurnalistik dapat merusak kinerja media massa. Dan kinerja pers bisa diketahui dengan cara mengetahui peranannya. Peranan (role) adalah pelaksanaan fungsi-fungsi. Fungsi tidak dapat terwujud tanpa peranan. Dan tolok ukur untuk pengetahuan khalayak (efek kognitif) atau malah mengubah perilaku khalayak (efek perilaku). Hal itu bisa diketahui dengan menggunakan metodologi penelitian sosial.

Disatu sisi, sistem hukum pers Indonesia telah berhasil melepaskan pers dari pemasangan sistem pers nasional. Tetapi pada sisi lain ternyata ada pers baru yang kurang bermutu adalah akibat keinginan dan peluang yang besar untuk ikut menikmati euphoria kebebasan pers. Semua itu muncul sebagai akibat hancurnya sebagian besar ranjau-ranjau pers yang dipasang oleh sistem orde baru selama lebih tiga puluh tahun.²³

²³ Wahidin Samsul, 2006, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 35.

Meskipun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengharapkan pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang profesional, ternyata hal itu kurang mampu menjinakkan kebebasan pers. Disamping itu, UU itu sendiri tidak menjelaskan makna “kemerdekaan pers yang professional dari wartawan dalam arti memahami prinsip-prinsip jurnalistik, mematuhi etika komunikasi dan hukum”. Bagaimana pula memahami kemampuan media massa untuk mensosialisasikan berbagai gagasan kepada masyarakat secara sederhana, hal itu sangat bergantung pada sejumlah faktor. Antara lain, tepat tidaknya cara menerapkan teori-teori atau prinsip-prinsip jurnalistik, kredibilitas sumber berita atau opini dan kredibilitas media yang bersangkutan. Sering terjadi pemberitaan dan penyebaran opini oleh sementara media yang sifatnya asal jadi. Artinya tidak memperhatikan faktor nilai berita, rumus berita 5W dan IH yaitu cara yang harus diperhatikan oleh wartawan dalam meliputi berita antara lain :

1. Cara penyaringan informasi.
2. Memenuhi azas *public's right to know* (hak masyarakat untuk mengetahui apa yang di butuhkan).
3. Peliputan dua pihak dan wawancara berimbang.
4. Mencakup doktrin kejujuran dalam meliput isu-isu kontroversial.
5. Kepatuhan pada KEJ, UU Pers dan UU hukum pidana pers.²⁴

Juga tidak mengindahkan kode etik dan juga hukum. Meskipun ada lembaga media *watch*, dewan pers, organisasi wartawan dan aparat penegak hukum yang berwenang membatasi penggunaan kebebasan pers yang berlebihan

²⁴ Ibid, h. 38.

namun penting pula kemampuan moral wartawan sendiri untuk mengendalikan kebebasannya. Lagi pula tidak semua pembaca kritis jurnalistik, kode etik dan hukum mendorong pihak-pihak tersebut untuk bertindak terhadap penerbitan pers yang bersangkutan.

Kegemaran beberapa wartawan untuk membuat berita-berita sensasi (untuk menarik minat pembaca) berakibat fatal bagi kode etik, hukum dan prinsip-prinsip jurnalistik atau dengan cara membuat berita-berita interpretasi yang berlebihan, tanpa melakukan peliputan dua pihak, cek dan ricek. Ternyata ada kalanya sumber berita dan para pelaku berita tidak memiliki kemampuan moral untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, akibatnya pers-lah yang dirugikan. Dalam kejadian seperti itu, sebenarnya pihak pers berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tentu saja harus ada bukti rekaman percakapan bersamaan kesaksian dari sesama wartawan turut meliputi pernyataan sang pejabat.

Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa kinerja pers nasional harus dibiarkan berkembang kearah yang tidak sehat tanpa berupaya memperbaikinya. Berbicara mengenai sistem hukum pers di negara ini, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya khususnya KUHPidana. Kebebasan untuk menjadi pengusaha di bidang pers dan untuk menjadi wartawan media cetak akan sangat mempengaruhi kualitas profesi bidang jurnalistik. Semua orang boleh menjadi wartawan atau menerbitkan media cetak tanpa memahami seluk beluk kewartawanan dan perusahaan penerbit pers. Akibatnya fatal yaitu banyak terjadi pelanggaran kode etik dan undang-undang.

Seleksi alam tampaknya tak terlalu berpengaruh. Meskipun sudah banyak tabloid gulung tikar karena tidak dikelola secara professional dan pasar menolak mereka (pasar menjadi jenuh) namun yang luput dari seleksi alam tetap menjadi masalah dalam bidang jurnalistik dan mempengaruhi kinerja pers secara umum.

Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang diwarnai dengan kemerdekaan pers itu sama sekali mengabaikan standart profesi jurnalistik yang baku. Didalamnya tidak ada syarat-syarat untuk menjadi wartawan. Akibatnya adalah seperti diutarakan di atas itu. Tetapi undang-undang pers semacam itulah yang diinginkan oleh DPR (yang mewakili rakyat). Ternyata hal itu dapat berakibat fatal, menjadi bumerang bagi masyarakat pers itu sendiri, memancing opini masyarakat terhadap pers atau terhadap wartawan.

C. Peranan Pers di Era Reformasi

Era reformasi membawa tuntutan baru dibidang media massa nasional. Tuntutan baru tersebut kebetulan bersama dengan munculnya era *cyberspace* atau globalisasi komunikasi dan informasi yang menipiskan batas-batas sistem media nasional. Lalu bagaimana kita memposisikan media massa nasional di tengah perubahan budaya komunikasi global dan era reformasi di dalam negara itu. Pernyataan yang jelas menurut A.A Muis tentang hubungan keterkaitan antara media massa dengan hukum/etika dan sistem politik dengan pernyataan sebagai berikut :

“Jika terjadi perubahan system media massa maka hukumpun ikut berubah sebaliknya jika system hukum berubah maka berubah pula system media

massa. Sama juga hubungan media dengan system politik berubah, maka system media juga ikut berubah dan sebaliknya.”²⁵

Di Indonesia sistem media telah berubah berkat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dan adanya pengaruh era globalisasi pula meskipun belum sepenuhnya berubah. Demokrasi yang selama puluhan tahun meskipun belum terwujud (*das sollen*) sekarang telah terwujud (*das sein*), undang-undang pers telah berubah. Permenpen No. 01 Tahun 1984 telah dihapus, diganti dengan Permenpen No. 01 tahun 1998, juga RUU pers telah disiapkan dan telah dibahas oleh sebuah tim perumus bersama penulis makalah tersebut selama kurang lebih seminggu (tanggal 24 September- 2 Oktober 1998).

Kebanyakan pengamat hukum dan ahli dibidang komunikasi media massa yakin bahwa media mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperkuat lembaga-lembaga yang demokratis. Media bisa menjadi penghubung untuk mendorong debat sosial dan konsensus sosial yang berakhir dengan kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga dewasa ini lembaga pers harus mampu berperan sebagai anjing penjaga (*watch dog*) yang profesional untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyelenggaraan dan mampu mengumpulkan pendapat masyarakat dengan riset yang benar. Sebab harus diakui dengan jujur, saat ini sedang terjadi krisis kepercayaan. Karena itu, untuk memulihkan kepercayaan rakyat pada negara tidak ada cara lain kecuali melalui pemberitaan yang profesional. Hal itu bisa diupayakan dengan berbagai cara.²⁶

²⁵ Andi, Muis, 2001, *Indonesia di Era Dunia Maya* : Pasal 28 UUD 1945 dan Budaya Komunikasi Dunia Maya, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 223.

²⁶ Ibid, h. 224.

Selain itu pers mampu menjadi pencerdas, pengembangan intelektual, fungsi kreatif atau memberikan paparan berita yang memberikan kepastian. Maka dapatlah diketahui bahwasanya sistem pers Indonesia tidak terlepas dari ideologi negara. Dengan demikian, pers Indonesia harus mampu mengacu kepada falsafah negara, yakni Pancasila. Pers Pancasila memiliki visi dan misi sesuai dengan aturan perundang-undangan pers yang tetap memegang teguh nilai-nilai luhur kepribadian dan budaya bangsa. Walaupun pers Indonesia merupakan sistem pers dunia dalam percaturan informasi global dan universal, namun Pers Indonesia juga harus tetap memiliki nilai ke Indonesiaan. Dengan demikian, Pers Pancasila adalah bebas, demokratis dan bertanggung jawab.

Terlihat dewasa ini muncul resesi moral, sosial dan ekonomi melanda berbagai sektor dan lini, maka sanggupkah wartawan kita memanggul idealismenya dan mengapa media massa kita belum bisa dijadikan sarana untuk memajukan pertukaran informasi. Media massa kita masih diwarnai oleh suara penguasa. Walaupun Pers kita telah memiliki kode etik jurnalistik yang merupakan dasar profesionalisme insan pers.

Dalam perspektif jurnalisme peran media tersebut dapat diwujudkan melalui jurnalistik investigasi dan kegiatan wartawan aktivis (aktivis reporter) mengenai isu-isu yang sedang hangat dan tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya mengenai pejabat-pejabat yang terlihat KKN dimasa lalu dan sekarang. Media bisa melaksanakan pengawasan sosial (sosial kontrol) yang baik tanpa perlu menimbulkan delik pers dan pelanggaran kode etik. Masalahnya sekarang adalah sejauh mana sistem media

massa mempunyai peranan dalam pembangunan hukum kita, dan sebaliknya sejauhmana nilai-nilai budaya hukum bangsa kita mempunyai peranan terhadap kehadiran dan pengembangan sistem media massa.

Disebutkan dalam pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang peranan pers nasional :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (*public's right to know*).
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan.²⁷

D. Makna Pemberdayaan Hukum dalam KUHP

Di Indonesia sebuah negara yang sedang membangun, sering tidak terlalu memutlakkan kepastian hukum dengan memakai adagium : *Fiat justitia e pereat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh). Hal yang dapat “dimutlakkan” ialah azas legalitas seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

²⁷ Sembiring Sentosa, 2005, *Undang-Undang NO. 40 Tahun 1999*, Bandung,, Nuansa Aulia, h. 185.

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu.”²⁸

Konsep keadilan (*justitia*) kadang-kadang tidak bisa berlaku terlalu individual, seringkali harus bersifat kolektif. Sebab pada hakekatnya keadilan yang tertinggi itu kadang memang merupakan suatu ketidakadilan yang tertinggi (*summon ius summa inuria*).

Jika kita berbicara tentang pemberdayaan hukum maka akan mengkaitkan pada 3 (tiga) dimensi yaitu sistem hukum, aturan perundang-undangan dan pelaku/lembaga peradilan. Selama ini orang berbicara tentang pemberdayaan hukum termasuk pemberdayaan lembaga peradilan. Pengertian ketidakberdayaan hukum dan pengadilan sebenarnya berbeda. Makna ketidakberdayaan hukum harus dihubungkan dengan intervensi kekuasaan uang, kekuasaan politik terhadap instansi-instansi penegak hukum. Sedangkan makna ketidakberdayaan oleh pengadilan adalah ketidakmandirian pengadilan karena biasanya intervensi birokrasi.

Menurut Muladi dalam bulan April 1999, mengatakan bahwa lembaga peradilan perlu dilengkapi dengan komisi yudikatif (*judicial commission*). Fungsi komisi yudikatif adalah memantau pengadilan agar tidak mudah melakukan KKN atau berhenti melakukannya.

Ada gejala yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir tentang pelaksanaan hukum dan upaya masyarakat mencari keadilan, sering ada sekelompok buruh, petani atau warga masyarakat lapisan bawah yang mengalami

²⁸ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, h. 27.

masalah hukum tidak melapor ke Polisi atau menggugat di Pengadilan Perdata atau PTUN. Mereka memilih DPR/DPRD, Komnas HAM, LSM, Mahasiswa dan LBH sebagai alamat untuk memohon keadilan dan pengayoman hukum. Dalam perkara pidana, LBH diminta mengupayakan advokasi oleh pihak korban, misalnya korban pengusuran yang dirasakan bersifat sewenang-wenang, disitulah muncul isyarat bahwa masyarakat sudah kurang percaya kejujuran aparat penegak hukum.

Pada hakekatnya undang-undang dan putusan hakim (yurisprudensi) adalah proses penyampaian proses (Komunikasi dan informasi) kepada masyarakat dengan tujuan memaksakan perilaku tertentu sesuai dengan kaidah hukum itu sendiri. Itulah yang disebut komunikasi hukum yang sifatnya imperative. Suka atau tidak suka, diumumkan dalam lembaran negara (Promulgasi hukum) harus dipatuhi oleh setiap orang yang sudah dewasa atau dianggap cakap secara hukum.

Karena itu upaya sosialisasi produk-produk hukum (undang-undang dan lainnya) otomatis merupakan proses komunikasi hukum tetapi pengertian tersebut lebih merupakan pengukuhan terhadap sifat komunikasi hukum yang imperatif (memaksa). Belum menggambarkan efek kofnotif dan konotif atau perilaku patuh terhadap hukum secara wajar (bebas) dipihak penerima pesan hukum, karena itu perlu dimasukkan konsep penyuluhan hukum kedalam konsep komunikasi hukum.

Penyuluhan hukum bersifat teknis operasional dengan tujuan mewujudkan masyarakat melek hukum yang ujung-ujungnya adalah sadar hukum dan berakar

pada kepatuhan hukum. Penyuluhan hukum memerlukan strategi yang tepat (strategi penyuluhan hukum), yakni memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk media massa. Jika ditinjau dari pasal-pasal yang terdapat dalam buku II KUHP yang biasa disebut delik-delik pers sebenarnya juga adalah delik-delik komunikasi massa dan delik-delik komunikasi publik. Definisi delik pers yang rumusannya memakai paradigma pidana menurut **A.A Muis** ialah yang berikut :

“Delik pers adalah yang untuk penyelesaiannya memerlukan publikasi dengan menggunakan pers dan terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan yang diancam pidana. Atau : pernyataan pikiran atau perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk penyelesaiannya membutuhkan publikasi dengan Pers.”²⁹

Kedua definisi tersebut diatas memiliki makna terbatas dua kriteria. Pertama, pernyataan atau perasaan (proses penyampaian pesan, proses komunikasi) itu memang dilarang atau diancam pidana. Kedua, komunikasi itu harus selesai atau terjadi dengan terbitnya surat kabar/majalah yang bersangkutan.


Itulah sebabnya ciri pokok delik-delik pers yang disebut *haatzai delicten* adalah ciri formal. Ada semboyan tentang hukum pidana itu, bahwa semakin besar kebenaran isi kritik, semakin besar pula kata penghinaannya. Artinya penulis atau wartawan yang dituntut atas tuduhan melanggar undang-undang penyebar kebencian yang ditimbulkannya atau tentang kebenaran isi tulisannya (delik formal).

Pihak wartawan juga mempunyai hak tolak (hak ingkar) untuk tidak menyebutkan nama dari nara sumber beritanya dan yang lainnya, ini merupakan hak baru atau sebagai inovasi legislatif, yang dikaitkan dengan pasal 170 KUHP,

²⁹ Andi, A Muis ,1999, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa : Menjangkau Era Cybercommunication Millenium ketiga*, Jakarta, Dharu Anuttama, h. 64.

berdasarkan dari keterangan saksi dan kualifikasi sebagai pejabat yang wajib untuk menyimpan jabatan dan pekerjaannya (profesi), Dan apabila yang bersangkutan membuka rahasia maka berdasarkan pasal 322 KUHP ayat (1) yang berbunyi :

“Bagi siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya maka diancam hukum pidana”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan (*approach*) yang akan digunakan peneliti agar pengkajian dapat terfokus dan sekaligus membatasi uraian/analisisnya terhadap permasalahan yang sudah diidentifikasi, pendekatan masalah yang digunakan, pendekatan yuridis-sosiologis.. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP. Pendekatan sosiologis akan menganalisis tentang berbagai aspek sosial terutama terkait dengan penerapan yang dilakukan oleh Radar Bojonegoro dengan alasan merupakan koran lokal satu-satunya yang berada di Bojonegoro yang mementingkan tentang kebebasan pers.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Radar Bojonegoro dengan alasan karena Radar Bojonegoro merupakan koran lokal satu-satunya yang berada di Bojonegoro yang memuat berita-berita sekitar wilayah Bojonegoro dan sekitarnya yang mementingkan tentang kebebasan pers. Radar Bojonegoro dalam memuat berita tidak terlepas dari ciri universalnya, yakni meliputi berita politik, ekonomi, budaya, bisnis, hukum, kriminalitas, hankam, dan lain sebagainya yang disajikan dalam bentuk tulisan juga dilengkapi dengan foto, desain grafis serta kartun.

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
 - Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁰ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden yaitu redaksi dan wartawan Radar Bojonegoro.
 - Data sekunder merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur dan juga dari internet yang sangat membantu dalam penulisan hukum ini.

- b. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang peneliti harapkan dari penulisan skripsi ini, dalam mencari sumber data maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Field research (Studi lapangan)

Dalam *field research* yang dimaksud adalah mengadakan penelitian dengan mencari data-data di lapangan yang berkaitan dengan masalah pers/media cetak yang bertujuan guna mengumpulkan data primer dengan jalan langsung mendatangi perusahaan pers “Radar Bojonegoro”, para akademisi dan masyarakat di sekitar Bojonegoro.

³⁰ Sumadi Suryabrata, 2002, *Metode Penelitian*, Cet. 13, Jakarta, Raja Grafindo Persada h. 84.

2. Library research (studi pustaka)

Dalam *library research* yang dimaksudkan adalah suatu teknik pengumpulan data sekunder dengan cara memahami dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan. Dalam studi kepustakaan ini peneliti mencari bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu : melalui literatur dari buku/teks, makalah dari seminar, surat kabar, majalah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum dan pers.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapang adalah suatu penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan.

Teknik yang digunakan adalah :

1. Pengamatan atau observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³¹ Observasi yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor Radar Bojonegoro.
2. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³² Model wawancara yang digunakan adalah wawancara

³¹ Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, h. 83.

³² Ibid.

bebas terpimpin yaitu pewawancara menggunakan pedoman wawancara atau kuisiner yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat wawancara berlangsung, tetapi tetap berkaitan dengan masalah yang diteliti.³³ Kuisiner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang diteliti.³⁴

- b. Penelitian kepustakaan adalah suatu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, memahami, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

E. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis. Akan tetapi, dapat dibeda-bedakan karakteristiknya.³⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Radar Bojonegoro.
- b. Sampel ialah sebagian elemen dari populasi.³⁶ Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Redaktur dan Wartawan radar Bojonegoro.

³³Bambang Soenggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 38.

³⁴ Cholid Narbuko, op.cit, h. 76.

³⁵ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, h.23.

³⁶ Ibid, h. 23

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁷ Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Redaktur Radar Bojonegoro yang mengerti tentang permasalahan pers: 1 orang
- b. Wartawan Radar Bojonegoro : 2 orang

F. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, maka selanjutnya tahap analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang berkaitan dengan kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP, kemudian berdasarkan data yang telah diperoleh akan dianalisis terhadap data tersebut untuk mendapat jawaban kesimpulan akhir dari perumusan masalah yang diteliti.


G. Definisi Operasional

1. Kata Pers atau “*press*” di dalam bahasa Inggrisnya, arti yang sebenarnya dalam kamus-kamus Bahasa adalah suatu alat yang terdiri dari dua lembar biasanya besi atau baja dan dimana antara kedua lembar ini dapat diletakkan

³⁷ Ibid.

suatu barang. umpamanya kertas, sehingga apa yang hendak dilukiskan, digambar atau ditulis dengan cara menekan, tampak pada kertas tadi.³⁸

2. *Haatzaai Artikelen* dalam penelitian ini mempunyai pengertian yaitu pasal-pasal penyebar permusuhan, kebencian, penghinaan.



³⁸ I. Taufik, 1977, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta, Triyinco, h. 7.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Radar Bojonegoro

A.1. Sejarah Radar Bojonegoro

Dalam mewujudkan informasi yang seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat lokal, maka muncullah ide dari Jawa Pos untuk menerbitkan *community newspaper* (koran lokal). Jawa Pos mengawali dengan melahirkan 7 koran lokal di Jawa Timur yang semuanya menggunakan nama Radar, yaitu Radar Bojonegoro, Radar Jember, Radar Banyuwangi, Radar Madiun, Radar Madura, Radar Malang, dan Radar Bromo. Keputusan memilih Bojonegoro sebagai pangsa pasar koran lokal, selain karena banyaknya *event* yang bisa diangkat sebagai berita, ternyata lahirnya Radar juga dipicu oleh banyaknya permintaan dari pembaca Jawa Pos. Pembaca menginginkan diterbitkannya koran lokal yang memuat berita-berita dari sekitar wilayah Bojonegoro.


Maka sejak tanggal 26 Juli 1999, Radar Bojonegoro resmi sebagai koran lokal di Bojonegoro dengan keluarnya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Nomor 002/DIR/BIP/VII/1999 di bawah naungan bendera PT. Bojonegoro Intermedia Pers yang masih merupakan anak perusahaan Jawa Pos Group. Pada awal penerbitannya, Radar Bojonegoro hanya terbit tiga halaman yang beredar bersama koran Jawa Pos. Namun, sejak awal tahun 2001, Radar Bojonegoro telah terbit lima halaman. Berita yang dimuat berasal dari wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Cepu, dan Blora serta beredar di wilayah tersebut.

Sebagai surat kabar harian, berita yang dimuat tidak terlepas dari ciri universalnya, yakni meliputi berita politik, ekonomi, budaya, bisnis, hukum, kriminalitas, hankam, dan lain sebagainya yang disajikan dalam bentuk tulisan juga dilengkapi dengan foto, desain grafis serta kartun. Sejak awal penerbitannya, Radar Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Februari 2004, tiras Radar Bojonegoro mencapai 13 ribu eksemplar.

A.2. Struktur Organisasi

Suatu perusahaan yang akan memulai aktivitas atau usahanya harus mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan cara mengkoordinir para personelnnya. Dengan adanya struktur organisasi ini akan diketahui tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Bentuk struktur organisasi tergantung dari besar kecilnya perusahaan serta kompleks tidaknya bagian yang ditangani secara sendiri. Struktur organisasi Radar Bojonegoro menggunakan struktur organisasi garis, wewenang mengalir dari pimpinan ke bawahan. Pengawasan langsung mengalir dari pimpinan ke karyawan, dan karyawan bertanggung jawab terhadap pimpinan, sehingga hubungan perintah membentang dari pimpinan sampai pekerja bawahan merupakan satu garis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI RADAR BOJONEGORO



A.3. Tata Kerja Redaksional

Secara struktural personel di Radar Bojonegoro terdiri dari Pimpinan Umum/Pemimpin Redaksi, Redaktur, Staf Redaksi, Desain/Lay Out, Sekretaris, Pemasaran, Keuangan, Iklan, , Direktur, Pemimpin Perusahaan, serta staf yang berkedudukan di kantor Perwakilan. Berikut ini akan diuraikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari setiap jabatan di Radar Bojonegoro :

1. Direktur

a. Tugas

- 1) Memimpin perusahaan secara keseluruhan.
- 2) Memberikan laporan lengkap perkembangan perusahaan pada direktur.

b. Wewenang

- 1) Menentukan kebijakan yang perlu diambil untuk kelancaran kerja perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab atas pencapaian misi dan tujuan perusahaan.
- 3) Bertanggung jawab atas informasi atau laporan yang disampaikan.

2. Pimpinan Redaksi

a. Tugas

- 1) Memimpin, mengelola, dan mengarahkan kebijaksanaan mengenai pemberitaan.
- 2) Mengatur kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan kegiatan pada bagian yang dipimpin.
- 3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan kerja bagian-bagian bawahannya.

4) Menyusun dasar mengenai peraturan redaksi dan reporter serta alur pencarian berita melalui penugasan jenjang yang sudah ditetapkan.

b. Wewenang

- 1) Menentukan isi koran baik berita maupun tulisan, foto, dan iklan.
- 2) Memberikan koreksi pada berita yang akan diterbitkan.
- 3) Menentukan kebijaksanaan yang perlu guna kelancaran tugas tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
- 2) Bertanggung jawab ke dalam dan ke luar terhadap segala pemberitaan yang telah diterbitkan.

3. Redaksi Pelaksana

a. Tugas

- 1) Membuat perencanaan isi materi yang akan dimuat dalam koran baik berita, iklan maupun foto.
- 2) Mengkoordinir para redaktur sesuai dengan publikasi masing-masing termasuk desain grafik maupun produksi.
- 3) Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja redaksi.
- 4) Mengawasi kelancaran dan alur naskah secara timbal balik dari reporter ke redaksi, ke redaktur bahasa dan *final check* untuk kemudian dialurkan ke desain grafik dan produksi.

b. Wewenang

- 1) Berhak menolak hasil kerja redaksi yang dianggap tidak layak muat.
- 2) Memimpin rapat perencanaan dan rapat evaluasi.
- 3) Melakukan evaluasi atas hasil kerja dari para redaktur dalam bentuk kredit poin secara tetap dan periodik.

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap isi atau berita yang dimuat dalam koran.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pimpinan redaksi atas hasil redaktur.

4. Redaktur

a. Tugas

- 1) Melakukan pengeditan untuk materi yang akan dimuat.
- 2) Mengedit tulisan yang masuk dan melakukan *re-writing* baik yang datang dari luar maupun reporter yang diberi penugasan.
- 3) Redaktur bahasa melakukan pengeditan dari segi bahasa.

b. Wewenang

- 1) Menolak tulisan dari luar hasil kerja reporter yang tidak layak.
- 2) Mengajukan usul mengenai berita, ulasan, atau artikel yang di bawah wewenangnya.

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap rubrikasi yang diasuhnya.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pimpinan redaksi atas hasil kerjanya.

5. Wartawan

a. Tugas

- 1) Mencari berita di lapangan.
- 2) Melaporkan dan menulis berita yang sudah didapat dari lapangan, baik penugasan maupun temuan itu sendiri.
- 3) Memotret kejadian-kejadian yang mempunyai nilai jurnalistik untuk mendukung berita yang sedang diliput.

b. Wewenang

- 1) Menentukan berita atau foto yang akan dibuat.

c. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab ke dalam terhadap berita yang telah ditulis dan foto yang telah dibuat.

6. Sekretaris Redaksi

a. Tugas

- 1) Mengkoordinir seluruh kegiatan kesekretariatan.
- 2) Memberikan pelayanan fasilitas yang diperlukan oleh redaktur dan reporter baik untuk tugas intern maupun ekstern.
- 3) Mencatat dan membukukan surat-menyurat.
- 4) Mengikuti rapat perencanaan dan rapat evaluasi baik yang bersifat intern maupun ekstern.

b. Wewenang

- 1) Menyiapkan dan mengalokasikan anggaran dan dana bagi redaksi dan reporter dalam rangka penugasan.

2) Menjawab surat-menyurut yang masuk dalam kaitan tugas redaksional.

c. Tanggung Jawab

1) Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan yang ada pada bagian redaksi.

7. Manager Keuangan

a. Tugas

1) Menghimpun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RABP).

2) Memimpin penyusunan laporan keuangan.

3) Menyusun pembukuan rekening bank.

4) Mencari sumber alternatif, sumber-sumber dana secara ekonomis menguntungkan perusahaan.

5) Mengawasi penyimpanan semua uang tunai dan surat-surat berharga termasuk penerimaan dan pengeluaran uang.

6) Merumuskan kebijaksanaan keuangan dan investasi yang disetujui pimpinan umum.

b. Wewenang

1) Mengambil keputusan untuk setuju atau menolak pembayaran.

2) Menyelesaikan dan menandatangani cek, giro bilyet, surat pemindah pembukuan, faktur, kuitansi, dan bukti-bukti pemungutan pajak.

c. Tanggung Jawab

1) Bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan dalam rekening dan laporan keuangan.

2) Bertanggung jawab atas keamanan kekayaan perusahaan.

8. Koordinator Iklan

- a. Tugas
 - 1) Memimpin penyusunan rencana kerja bagian periklanan.
 - 2) Mengkoordinir order iklan.
- b. Wewenang
 - 1) Mengatur pelaksanaan kerja bagian periklanan.
- c. Tanggung Jawab
 - 1) Bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan atas hasil kerja bagian pemasaran.

9. Manager Pemasaran.

- a. Tugas
 - 1) Mengadakan penelitian pasar.
 - 2) Memimpin penyusunan rencana kerja bagian pemasaran.
- b. Wewenang
 - 1) Mengatur kegiatan kerja di bagian pemasaran.
 - 2) Mengajukan usulan mengenai pemasaran kepada pimpinan umum.
- c. Tanggung Jawab
 - 1) Bertanggung jawab kepada pemimpin umum atas proses dan hasil kerja bagian pemasaran.

10. Grafis/Layout

- a. Tugas
 - 1). Menata halaman koran.

2). Menata data dengan penampilan yang berbeda dari data biasanya dilengkapi gambar tabel dsb

b. Wewenang

1). Mengatur kerja di bagian pengaturan dan penataan halaman koran

A.4. Bidang Usaha

Bidang usaha Radar Bojonegoro adalah usaha penerbitan surat kabar. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya terhadap informasi-informasi yang terjadi di sekitar mereka. Sebab, selama Radar Bojonegoro belum berdiri, dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya bahwa informasi-informasi yang terjadi di sekitar mereka tidak disajikan secara mendalam dan menyeluruh.

A.5. Misi dan Visi

Misi dan Visi Radar Bojonegoro adalah “*Mengawal Reformasi dan Otonomi Daerah*”. Misi tersebut sejalan dengan perubahan yang terjadi pada sistem kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah. Surat kabar Radar Bojonegoro berusaha menjadi surat kabar yang independen, bebas dari intervensi pemerintah.

A.6. Sarana dan Prasarana Redaksional

1. Sarana

Sarana yang dibutuhkan untuk menjunjung divisi pemberitaan berupa beberapa peralatan komputer, jaringan internet dan kamera digital.

2. Prasarana

Prasarana yang digunakan untuk menunjang kerja pemberitaan berupa alat komunikasi dan alat transportasi.

A.7. Kebijakan Redaksional Radar Bojonegoro

Secara umum kebijakan redaksional Radar Bojonegoro telah memenuhi beberapa fungsinya sebagai media massa cetak surat kabar. *Pertama*, fungsi informasi (*to inform*), keberadaan Radar Bojonegoro sebagai koran daerah telah memberikan layanan informasi tentang semua peristiwa yang terjadi di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Bagaimanapun nilai informasi dipengaruhi oleh nilai *proximity*, yakni kedekatan pembaca terhadap informasi baik secara geografis maupun psikologis. Pembaca di daerah tentunya lebih membutuhkan informasi di wilayahnya dibandingkan di wilayah lain.³⁹

Kedua, fungsi pendidikan (*to educate*), Radar Bojonegoro mewujudkannya dalam berbagai rubrik. Selain melalui berita, yang secara tidak langsung itu memberi pelajaran terhadap pembaca. Juga rubrik opini, cerpen dan uneg-uneg juga menjadi sarana bagi pembaca untuk mengapresiasi diri. Rubrik tersebut selain fungsi mendidik juga sekaligus memenuhi fungsi menghibur (*to entertain*).

Terakhir, fungsi mempengaruhi (*to influence*). Sesuai dengan mottonya, mengawal reformasi dan otonomi daerah, melalui berita, Radar Bojonegoro berusaha mengajak masyarakat pembacanya untuk berpartisipasi melakukan kontrol sosial. Dalam hal ini, Radar Bojonegoro menyajikan berita mengenai kinerja pemerintah atau tatanan yang ada di masyarakat. Apabila ada

³⁹ Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi, Ali Syafa'at, pada tanggal 17 Juni 2007.

ketimpangan, pembaca bersama-sama dengan media untuk melakukan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah.

A.8. Teknik Peliputan Berita Radar Bojonegoro

Dalam hal ini berita bisa digali dari sumber-sumber, seperti *paper trail*, *electronic trail*, dan *people trail*. Namun, di Radar Bojonegoro, wartawan lebih sering menggunakan *paper trail*, yakni berupa *press release*, makalah atau dokumen dan *people trail*, dibanding dengan *electronic trail*. Sebab, informasi daerah cukup digali melalui sumber tersebut.

Berita kota ditangani oleh dua orang wartawan yang memiliki wilayah kerja masing-masing. Pembagian wilayah kerja ini tidak berdasarkan kebijaksanaan redaksi, namun hasil kesepakatan keduanya. Wilayah pertama, merupakan wilayah berita yang berhubungan dengan pemerintahan kabupaten dan dewan. Yang lain merupakan wilayah kedua, yaitu yang berhubungan dengan berita-berita kriminal, kecelakaan, ekonomi, kesehatan, dll.

Dalam melakukan tugas jurnalistiknya seorang wartawan diwajibkan untuk mendapatkan berita minimal lima dalam sehari. Untuk mengumpulkan lima berita tersebut, wartawan harus mencari dan berkreasi sendiri, karena tidak ada penugasan. Penugasan hanya diberikan apabila terjadi peristiwa mendadak atau berita yang perlu ditindaklanjuti.⁴⁰

Jika wartawan kaya ide, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk memenuhi target berita yang harus diperoleh dalam sehari, sebab ketika sedang sepi berita, mereka bisa mencipta berita. Dengan menggali permasalahan yang ada

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Wartawan, Tony Ade I, pada tanggal 20 Juni 2007.

dan dibahas dengan konfirmasi-konfirmasi tertentu. Menggali ide adalah cermin jurnalis. Biasanya pukul 14.00 WIB, wartawan harus sudah kembali ke kantor untuk mengolah informasi yang diperolehnya menjadi sebuah naskah berita. Namun, sebelum menulis mereka diwajibkan untuk membuat listing berita. Hal ini untuk memudahkan redaktur dalam menentukan apakah berita tersebut akan dimuat atau tidak, atau akan ditempatkan di halaman mana.

Batas akhir bagi wartawan untuk menulis berita sampai pukul 19.00 WIB. Berita yang sudah ditulis dikirim ke komputer redaktur untuk disyuting dan disusun. Selanjutnya, berita yang sudah diedit, diatur tata letak gambar dan tulisanya oleh desain grafis.

A.9. Standar Layak Muat Berita di Radar Bojonegoro

Radar Bojonegoro tidak menerapkan standar baku tentang layak atau tidak muatnya suatu berita. Mengingat, persentase peristiwa yang layak diberitakan di daerah relatif kecil dibandingkan di kota besar. Namun, dalam Radar Bojonegoro dikenal istilah "Rukun Iman" untuk pemberitaan. Yakni, berita yang akan dimuat setidaknya mengandung beberapa hal dari :⁴¹

1. Berita harus kejadian yang aktual

Aktual maksudnya, suatu berita memiliki sifat kebaruan karena peristiwanya baru terjadi atau paling akhir diungkapkan oleh sumber berita. Peristiwa yang sudah lama tidak layak muat karena sudah lama untuk dipublikasikan. Namun, Radar Bojonegoro memiliki kebijakan berita dua hari yang lalu masih layak muat apabila belum pernah dipublikasikan di media

⁴¹ Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi, Ali Syafa'at, pada tanggal 17 Juni 2007.

tersebut dan beritanya masih cukup hangat untuk disajikan. Artinya, peristiwanya memang tidak baru, tapi informasinya mungkin masih baru.

2. Berita harus mempunyai nilai faktual

Faktual berarti berita yang disajikan harus berdasarkan fakta yang ada, bukan hasil rekayasa wartawannya. Wartawan tidak boleh menulis berita tanpa didukung oleh fakta yang kuat. Selain itu, berita yang berupa isu atau gosip semata tidak bisa dijadikan bahan berita, kecuali isu tersebut disebar oleh tokoh.

3. Kejadian yang dramatis

Khalayak pembaca umumnya menyukai kejadian-kejadian yang dramatis. Berita yang memiliki nilai keluarbiasaan tentunya akan sangat menarik bagi pembaca daripada berita-berita yang biasa.

4. Tokoh

Tokoh atau *public figure* sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Tindakan seorang tokoh layak sebagai berita. Karena posisi seorang tokoh akan banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Untuk itu, meski kegiatan yang dilakukan tidak layak diberitakan, tapi karena yang melakukannya seorang tokoh maka akan menjadi berita menarik.

5. Penting atau Menarik

Penting, artinya peristiwa yang terjadi punya pengaruh yang kuat terhadap khalayak pembaca. Baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh negatif. Dan karena pengaruhnya yang kuat peristiwa tersebut menjadi layak untuk diketahui oleh pembaca. Sedangkan, pembaca juga akan merasa tertarik untuk membaca

berita tersebut. Karena dia merasa berita tersebut akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadapnya.

6. Proximity

Adalah unsur kejadian yang memiliki dampak sosial relatif besar, dikarenakan peristiwa yang terjadi itu memiliki kedekatan baik secara geografis maupun psikologis dengan masyarakat pembacanya.

7. Trend

Berita yang mengisahkan mengenai perkembangan terakhir suatu sisi perilaku kehidupan sosial yang menjadi *trend* di masyarakat tentunya sangat menarik disajikan karena kecenderungan masyarakat untuk mengikuti sesuatu yang baru di lingkungannya, seperti meniru atau hanya sekedar untuk pengetahuan.

8. Anecdote

Adalah unsur kejadian yang mampu ditampilkan dengan gaya penulisan yang bersifat menyindir, baik terhadap sumber beritanya maupun terhadap masyarakat pembacanya. Dalam dunia jurnalistik, seorang wartawan memang diharapkan tidak selalu menampilkan berita-berita serius (*hard news*), namun juga berita yang memiliki selera humor.

9. Human Interest

Adalah unsur kejadian yang membangkitkan perasaan kemanusiaan. Bisa menyangkut orang kebanyakan dengan peristiwa yang luar biasa, atau sebaliknya kejadian yang sederhana yang melibatkan *public figure*.

10. Magnitude

Adalah unsur kejadian yang berkaitan dengan tingkat kuantitas yang memiliki dampak keluarbiasaan, sehingga peristiwa tersebut sangat menarik atau sangat mengesankan bagi orang lain.

11. Bobot Berita (Besar kecilnya berita)

Suatu berita yang mengandung besar nilai peristiwa akan bisa menggantikan berita yang hanya memiliki bobot nilai kecil untuk diberitakan.

12. Unik dan Nyleneh.

Sesuatu yang unik dan beda (nyleneh) suka disajikan tentunya akan menarik bagi pembaca karena kecenderungan pembaca untuk mengetahui sesuatu yang lain.

B. Pengaturan tentang Kebebasan Pers dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers antara UU No. 40/1999 dengan KUHP.

Indonesia semakin marak, dalam era reformasi ini Departemen Penerangan telah membuat terobosan yang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Terobosan baru tersebut, yakni membuka kran Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang pada masa orde baru SIUPP merupakan barang yang amat langka dan luar biasa sulitnya untuk didapat. Maraknya jumlah penerbitan serta jaminan kebebasan pers yang semakin longgar, boleh jadi kita tambah berlebihan sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum atau bahkan dihukum secara moral oleh masyarakat sehingga pers

semakin terpukul. Oleh karenanya praktisi pers perlu memahami kendali pers dijabarkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

1. Aspek moral individu
2. Kode etik profesi
3. Prinsip dan Hukum bisnis
4. Norma dan tata nilai dalam masyarakat
5. UU Hukum Pidana⁴²

Banyak orang mengetahui tentang istilah kebebasan pers, namun dari berbagai pihak muncul beragam penafsiran. Sehingga batas-batas yang jelas tentang makna kebebasan itu sendiri masih belum jelas. Kebebasan pers pada hakekatnya bukan hanya pembebasan dari SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), sensor, pembredelan, melainkan juga pembebasan wartawan dari tekanan, ancaman, paksaan, penganiayaan, pembunuhan, atau juga bujukan oleh siapapun (termasuk oleh pemerintah dan aparat keamanan) dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang obyektif, jujur, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kepentingan masyarakat.⁴³

Mengingat bahwa pers bekerja untuk kepentingan masyarakat maka pers yang tidak bebas tidak mungkin dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan mustahil pula untuk mampu menyokong terwujudnya pemerintahan yang

⁴² Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi, Ali Syafa'at, pada tanggal 17 Juni 2007.

⁴³ Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi, Ali Syafa'at, pada tanggal 17 Juni 2007.

demokratis, yang bukan hanya sekedar diakui secara *de facto* melainkan juga dilindungi secara *de jure*.⁴⁴

Sehingga kebebasan pers dalam UU Pers bukanlah dalam arti absolut yang kita kehendaki, sebab pers juga dimungkinkan melakukan kesalahan. Maka makna yang lebih tepat adalah kebebasan pers konstitusional. Artinya kebebasan pers dijamin adanya, namun tidak boleh melanggar rambu-rambu konstitusional. Dalam pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 1999 seperti Pasal 1 yang memberikan perlindungan.

Didalam Penjelasan Umum atas UU No. 40 Tahun 1999, terdapat ketentuan yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pimpinan redaksi dan kawan-kawannya. Ketentuan tersebut terdapat pada alenia terakhir dari Penjelasan Umum UU No. 40 Tahun 1999 yang berbunyi :

“ Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang- Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Menurut R. H. Siregar (Sekretaris Dewan Pers 2000-2003) adanya ketentuan seperti tersebut menandakan :

“ Bahwa UU No. 40 tahun 1999 tidak berlaku sebagai *lex specialis* terhadap KUHP, sehingga UU No. 40 Tahun 1999 tidak mengesampingkan KUHP”.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi, Ali Syafa'at, pada tanggal 17 Juni 2007.

Dalam konteks ini, sejauh mengenai pertanggungjawaban pidana Pemimpin Redaksi dan kawan-kawannya berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Sedang dalam hal itu UU No. 40 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1 yang berbunyi "...sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini" maka UU tersebut masih berlaku. Sehingga pasal 15 UU Pers lama yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemimpin pers dan kawan-kawan sebagai berikut :

- 1 Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.
- 2 Pertanggung jawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.
- 3 Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
- 4 Pemimpin redaksi dapat memindahkan pertanggungjawaban terhadap hukum mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
- 5 Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.

Dari Pasal 15 diatas masih berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka diwakili oleh

penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Adapun Penjelasan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”.

Perusahaan pers pada umumnya akan diwakili oleh penanggung jawab bidang usaha, sejauh mengenai pelanggaran pidana tersebut menyangkut bidang usaha, dan oleh penanggung jawab bidang redaksi apabila pelanggaran pidana tersebut menyangkut bidang redaksional maka perusahaan pers-lah yang bertanggung jawab.

Sedangkan dalam Pasal 55-57 KUHP mengenai pidana penyertaan menyatakan bahwa pimpinan redaksi boleh memindahkan pertanggungjawaban terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain. Dari hal diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa pasal KUHP yang pro terhadap tindakan kalangan pers dalam keadaan mendesak tersebut.

Namun sebaliknya banyak kita temui pasal-pasal dalam KUHP yang dikenal dengan *Artikelen* yaitu penyebaran permusuhan dan penghinaan terhadap pemerintah atau dengan golongan lain, seperti contohnya Pasal 154 KUHP dimana pasal itu sebagai delik formal, tidak memerlukan pembuktian. Jika dalam masyarakat memang telah terjadi akibat-akibat, rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dilontarkan dalam suatu tulisan atau gambar yang diterbitkan atau dalam ucapan yang disampaikan didepan umum. Dan menurut penafsiran hakim, bahwa pers mempunyai hak melakukan kritik, namun ada batasnya yaitu tidak sampai merugikan orang lain serta harus bertanggung jawab.

Dari Pasal *Haatzaai Artikelen* yaitu Pasal 154, 156, dan 157 serta Pasal 207 dan 208 oleh kalangan pers disebut ranjau pers karena pasal itu mudah mengundang penafsiran yang sangat subyektif dan luas. Oleh karena itu muncul kontroversi dimana satu sisi kalangan pers yang dalam operasionalnya telah memiliki UU Pers sendiri juga Kode Etik Jurnalistik dimana menyatakan bahwa pemberitaan yang jujur, adil, tegas merupakan kebebasan pemberitaan yang bertanggungjawab dan bukan upaya untuk melakukan adu domba, penyebaran kebencian, penghinaan dan permusuhan, sehingga banyak kalangan pers menginginkan agar Pasal *Haatzaai Artikelen* tersebut di hapus.

Disisi lain, masih banyak Hakim yang mempergunakan KUHP dengan alasan bahwa KUHP sebagai hukum positif masih berlaku sampai RUU KUHP ditetapkan dan disahkan. Selain itu merupakan antisipasi dari kebebasan pers yang begitu besar rawan terhadap timbulnya konflik yang dengan kepentingan berbagai kelompok sosial dan lebih jauh lagi berakibat munculnya sikap antipati masyarakat terhadap pers.

Pengaturan kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam iklim demokrasi dan keterbukaan ini dapat dijawab secara relevan yang melarang tindakan penganiayaan, pengusiran dan perampasan/pengrusakan peralatan wartawan yang hendak meliput berita dengan sanksi pidana yang relatif berat pada saat wartawan/kalangan pers melaksanakan fungsi informasi, edukasi, hiburan dan ekonomi serta peranan lain yang mendorong perluasan pendapat umum yang jujur dan adil. Kebebasan pers diatur dalam Pasal 2-5, Pasal 7-9 UU No. 40 Tahun 1999. Ketentuan lain adalah pertanggungjawaban tindak pidana

pers dalam UU Pers dimana perusahaan pers dikenal sebagai pertanggungjawaban kebebasan yang kolektif.

Dalam pertanggungjawaban tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Pertanggungjawaban pemimpin redaksi dan kawan-kawan pers yang diatur pada Pasal 15 UU Pers lama yang dinyatakan oleh Pasal 19 UU No. 40 Tahun 1999 bahwa pers tersebut masih berlaku dan diatur pula pada penjelasan UU No. 40 Tahun 1999.
- b) Pertanggungjawaban perusahaan pers yang diatur pada Pasal 1 angka 2, Pasal 6, Pasal 18 ayat 1 dan 3 UU No. 40 Tahun 1999.⁴⁵

Sedangkan pengaturan kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers dalam KUHP dapat diketahui bahwa pihak lain yang merasa dirugikan oleh penerbitan pers tidak boleh melakukan pelecehan, menghalang-halangi apalagi sampai memukul dan menganiaya. Jika itu dilakukan ada jaring yuridis dalam pasal-pasal KUHP yang siap menjerat pelakunya karena termasuk tindak kejahatan. Meskipun wartawan mendapat perlindungan hukum tentu saja tidak bisa seenaknya apalagi sampai berlebihan yaitu melanggar rambu-rambu hukum dan merugikan kepentingan pihak lain. Perusahaan pers sebagai korporasi maka jika terjadi tindak pidana pers dapat diwakili oleh pengurusnya.

Berikut sejumlah pasal yang mengatur kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers, yaitu :

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi, Ali Syafa'at, pada tanggal 17 Juni 2007.

- a) Delik Penghinaan
 - Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI (Pasal 137 KUHP).
 - Penghinaan terhadap Raja dan Kepala Negara sahabat (Pasal 144 KUHP).
 - Penghinaan terhadap Aparat Pemerintah (Pasal 207-208 KUUHP).
- b) Delik Penyebar Kebencian / *Haatzai Artikelen* (Pasal 154-155 KUHP).
- c) Delik Penghinaan terhadap Golongan (Pasal 157 KUHP).
- d) Delik Penodaan terhadap Agama (Pasal 156a KUHP).
- e) Delik Kesusilaan / Pornografi (Pasal 282 KUHP).
- f) Delik membuka rahasia yang terkait dengan profesinya (Pasal 322 KUHP).
- g) Delik Pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang (Pasal 310 KUHP).

C. Upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dengan ketentuan KUHP.

Upaya penyelesaian penegakan hukum atau rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum pidana dan hukum pers kemungkinan bisa menghindari adanya aksi massa ke penerbit pers. Sehingga tekanan massa dengan alasan apapun terhadap lembaga penerbit pers tetap bertentangan dengan UU No.

40 Tahun 1999 dan Tap MPR tentang HAM, karena itu setiap kasus yang terkait dengan UU dan Tap MPR itu harus diselesaikan secara hukum.

Sepanjang hanya ingin berdialog untuk mencapai kesamaan pandang, tidak memaksa dan tidak mengganggu operasional, lembaga pers, maka hal itu tidak perlu menimbulkan persoalan hukum. Namun apabila hal itu mengganggu fungsi-fungsi sebagai lembaga pers, memaksa dan menekan apabila brutal, maka harus diselesaikan secara hukum.⁴⁶

Jadi harus dihukum, tidak cukup penyesalan apalagi ini bukan delik aduan, tetapi suatu tindakan yang secara otomatis Polisi harus turun tangan untuk mengusut. Dan apabila muncul kasus pers dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, menurut Loebby Loegman ada mekanisme baru yaitu penyelesaiannya dapat langsung ke Pengadilan, tidak melalui Kepolisian dan Kejaksaan.

Penegakan hukum dalam dunia pers dewasa ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :

- a) Mekanisme tidak langsung yaitu kasus tersebut dilaporkan ke Polisi, diusut oleh Jaksa dan diajukan ke sidang Pengadilan.
- b) Mekanisme langsung, yaitu massa/personal yang dirugikan suatu pemberitaan dapat melakukan dialog untuk mencari kesamaan pandang dan titik temu.

Dalam era pers bebas ini, banyak kelompok orang maupun massa yang dirugikan pemberitaan pers dan bertindak main hakim sendiri, mendatangi redaksi

⁴⁶Hasil wawancara dengan Wartawan, Anas Abdul Ghofur, pada tanggal 20 Juni 2007.

surat kabar dengan kekerasan. Mereka tidak puas menggunakan hak jawab, juga tidak sabar menggunakan jalan Pengadilan karena dianggap bertele-tele harus menempuh waktu yang panjang melewati pemeriksaan kepolisian dan kejaksaan.

Selain merujuk kepada KUHP dalam penegakan hukum, kita juga dapat menggunakan pers dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian jika kita hanya berpegang pada kaidah-kaidah hukum dalam undang-undang (hukum dalam arti material/hukum material) tidak mungkin kita memperoleh gambaran yang lengkap tentang kemampuan hukum untuk melakukan perubahan sosial.⁴⁷


Secara teknis kita harus menengok keberadaan hukum formal yang memang sangat bergantung kepada aparat pelaksanaannya atau lazim disebut aparat penegak hukum. Juga terhadap kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum sangat penting artinya untuk pelaksanaan undang-undang, khususnya kontrol sosial yang dilakukan oleh pers.⁴⁸

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegak hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tetapi sering tidak mudah memadukan ketiga faktor tersebut. Kepastian hukum dan keadilan memang tidak sama. Begitu pula keadilan dan kepastian hukum belum tentu seirama dengan kemanfaatan hukum bagi individu-individu dalam penegakan hukum yang berlaku. Kepastian hukum sifatnya menyamaratakan, sedang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Wartawan, Anas Abdul Ghofur, pada tanggal 20 Juni 2007.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Wartawan, Tony Ade I, pada tanggal 20 Juni 2007.

keadilan sifatnya subyektif atau individual sehingga kemanfaatan dalam penegakan hukum tak selalu seirama dengan keadilan. Sehingga Pengadilan yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara, Saksi dan Terdakwa adalah unsur sistem sosial, sikap, perilaku dan tindakan komunikasi mereka itu adalah perilaku sosial. Semua putusan Pengadilan tak mungkin terlepas dari pengaruh struktur sosial yang membentuk hubungan sosial dengan lembaga peradilan.⁴⁹



⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pemimpin Redaksi, Ali Syafa'at, pada tanggal 17 Juni 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Pengaturan kebebasan pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam iklim demokrasi dan keterbukaan ini dapat dijawab secara relevan yang melarang tindakan penganiayaan, pengusiran dan perampasan/pengrusakan peralatan wartawan yang hendak meliput berita dengan sanksi pidana yang relatif berat pada saat wartawan/kalangan pers melaksanakan fungsi informasi, edukasi, hiburan dan ekonomi serta peranan lain yang mendorong perluasan pendapat umum yang jujur dan adil. Kebebasan pers diatur dalam Pasal 2-5, Pasal 7-9 UU No. 40 Tahun 1999. Ketentuan lain adalah pertanggungjawaban tindak pidana pers dalam UU Pers dimana perusahaan pers dikenal sebagai pertanggungjawaban kebebasan yang kolektif.

Dalam pertanggungjawaban tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Pertanggungjawaban pemimpin redaksi dan kawan-kawan pers yang diatur pada Pasal 15 UU Pers lama yang dinyatakan oleh Pasal 19 UU No. 40 Tahun 1999 bahwa pers tersebut masih berlaku dan diatur pula pada penjelasan UU No. 40 Tahun 1999.
- b) Pertanggungjawaban perusahaan pers yang diatur pada Pasal 1 angka 2, Pasal 6, Pasal 18 ayat 1 dan 3 UU No. 40 Tahun 1999.

Sedangkan pengaturan kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers dalam KUHP dapat diketahui bahwa pihak lain yang merasa dirugikan oleh penerbitan pers tidak boleh melakukan pelecehan, menghalang-halangi apalagi sampai memukul dan menganiaya. Jika itu dilakukan ada jaring yuridis dalam pasal-pasal KUHP yang siap menjerat pelakunya karena termasuk tindak kejahatan. Meskipun wartawan mendapat perlindungan hukum tentu saja tidak bisa seenaknya apalagi sampai berlebihan yaitu melanggar rambu-rambu hukum dan merugikan kepentingan pihak lain. Perusahaan pers sebagai korporasi maka jika terjadi tindak pidana pers dapat diwakili oleh pengurusnya.

2. Upaya penyelesaian penegakan hukum dalam penyikapan tentang kebebasan pers dan pertanggungjawaban tindak pidana pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dengan ketentuan KUHP. Upaya penyelesaian penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum pidana dan hukum pers mendapat perhatian dari pemerintah, praktisi hukum dan pers itu sendiri. Merosotnya wibawa hukum dan lemahnya *law enforcement* di negeri juga menjadi penyebab lain terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan akhir-akhir ini.

Penegakan hukum dalam dunia pers dewasa ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :

- a) Mekanisme tidak langsung yaitu kasus tersebut dilaporkan ke Polisi, diusut oleh Jaksa dan diajukan ke sidang Pengadilan.

- b) Mekanisme langsung, yaitu massa/personal yang dirugikan suatu pemberitaan dapat melakukan dialog untuk mencari kesamaan pandang dan titik temu.

Sebab dalam Pasal 15 ayat 6 UU Pers dan Pasal 170 KUHAP yang menyebabkan bahwa wartawan mempunyai hak tolak terkait dengan profesinya.

B. Saran

Munculnya perbedaan antara UU No. 40 Tahun 1999 dengan KUHP, menyebabkan peneliti tertarik untuk berperan mencari solusi bersama yang didukung oleh komponen pers, pemerintah dan kalangan masyarakat. Bahwasanya masalah nasional tersebut harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

Saran dari peneliti terkait dengan masalah tersebut :

1. Bagi UU No. 40 tahun 1999 dan bagi kalangan pers, yaitu :
 - a) Memberikan pengertian atau konsep yang jelas dalam UU Pers, yakni “kemerdekaan pers yang profesional” (dalam konsideren menimbang ayat c). Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran (*multi interpretasi*) dari kalangan pers terutama bagi wartawan yang tidak memiliki wawasan tentang dunia jurnalistik dan juga masyarakat sebagai konsumen koran.
 - b) Perlunya peninjauan kembali terhadap pasal-pasal dalam UU Pers seperti :
 1. Pasal 2 disederhanakan saja yaitu pers mempunyai fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan ekonomi dan ditambah menyalurkan opini publik.

2. Pasal 5 ayat 1 dihapus saja, karena sudah ada pasal 8 yang lebih rinci.
 3. Pasal 12 tentang bantuan pemerintah kepada pers nasional sudah mendesak mengingat semakin mahalannya harga kertas.
 4. Pasal 13 ayat 2 dan 3 harus seluruhnya modal nasional dan tentang penerimaan / pemberian bantuan kepada pihak asing ditiadakan, dan ayat 5 ditiadakan karena telah ada penggantinya yaitu Pasal 61-62 dan Pasal 483-484 KUHP.
- c) Perlunya Peraturan Pelaksana (PP) yang mendukung ketentuan UU Pers yang sampai saat ini belum dibuat oleh Pemerintah.
 - d) Perlunya dibentuk Badan Pelatihan Pemantau Media yang beranggotakan organisasi media massa, LSM, Pakar pers yang relevan dan Praktisi Hukum.
 - e) Melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan UU Pers pada kalangan pers dan masyarakat.
2. Bagi KUHP/ Praktisi Hukum
- a) Perlunya untuk segera merevisi KUHP, terutama pasal-pasal Haatzai delicten dalam Buku II KUHP agar kebebasan pers menjadi lebih wajar dan sehat serta mampu mengakomodir pers dan memberi perlindungan bagi insan pers, seperti :
 - 1) Pasal 19 hendaknya juga ditujukan pada pihak diluar pers.
 - 2) Perlunya pelaksanaan secara konsekuen Pasal 282, 532, dan 533 KUHP untuk memberantas gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang bertentangan dengan Pancasila.

- b) Perlunya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para penegak hukum tentang KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 yang pada hakekatnya merupakan bagian internal pembangunan hukum yang intinya bertujuan agar masyarakat mengerti tentang hukum dan sekaligus bersikap patuh terhadap hukum.
- c) Hendaknya rumusan-rumusan pasal *Haatzai Delicten* yang berciri delik formal diubah menjadi delik material, sehingga wartawan atau kalangan pers mempunyai kesempatan untuk membuktikan kebenaran berita dan tulisannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdoel Gani, 1984, Hukum dan Politik Beberapa Permasalahan, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Andi, A Muis, 2001, Indonesia di Era Dunia Maya : Pasal 28 UUD 1945 dan Budaya Komunikasi Dunia Maya, Bandung, Remaja Rosdakarya.

....., 1999, Jurnalistik Hukum komunikasi Massa : Menjangkau Era Cybercommunication Millenium Ketiga, Jakarta, Dharu Annutama.

Atmakusumah, 1981, Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia, Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan.

Bachsan, Mustofa, 1987, Hukum Pers Pancasila, Bandung, Alumni.

Bambang Soenggono, 1998, Metode penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.

Cholid Narbuko, 2003, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara.

Frans Hendra Winarta, 2003, kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP, <http://www.Kebebasan.Pers.com> (5 juli 2006).

Fred S, Siebert, dkk, 1986, Empat Teori Pers, terjemahan oleh Putu Laxman Sanjaya Pandit, Jakarta, intermasa.

I Taufik, 1977, Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia, Jakarta, Triyincio.

J.C.T. Simorangkir, 1980, Hukum dan Kebebasan Pers, Bandung, Binacipta.

J. Suprpto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan statistic, Jakarta, Rineka cipta.

Khrisna Harahap, 1966, Kebebasan Pers di Indonesia, Bandung, prafiti Budi Utami.

Loebby, Loegmann, 2000, ketentuan-Ketentuan Pidana yang ada kaitannya dengan Massa : Makalah, Seminar, Hotel Acacia, Jakarta.

M. Djen Amar, 1984, Hukum Komunikasi Jurnalistik, Bandung, Alumni Komunikasi dan Pidato.

Mochtar Lubis, Pers dan Pembangunan dalam J.C.T simorangkir, Hukum dan Kebebasan Pers, Bandung, Binacipta.

Sumadi Suryabrata, 2002, Metode Penelitian, Cet. 13, Jakarta, raja Grafindo Persada.

Wahidin Samsul, 2006, Hukum Pers, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Yacob Utama, Pers Harus Pandai Mengungkap Pertanda Zaman, Bandung, Bunga Rampai.

Laporan Penelitian

Prija Djatmika, 2004, Faktor-Faktor yang menjadi latar belakang dan tujuan pemilihan alternative penyelesaian sengketa pemberitaan pers yang mencemarkan nama baik, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kitab Undang-Undang hokum Pidana, Bogor, Politeia.

Internet

www.google.com.Kebebasan Pers Diakses tanggal 21 Maret 2007

